



KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KETUA RW 011

NOMOR 01 TAHUN 2021

TENTANG

**TATA TERTIB PEMILIHAN KETUA RW 011 PERUMAHAN TAMAN ANYELIR 3,
KELURAHAN KALIMULYA, KECAMATAN CILODONG, KOTA DEPOK.**

Menimbang :

- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Wali Kota Depok Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga, Rukun Warga Dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.
- b. Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan pemilihan ketua RW Perumahan Taman Anyelir 3, Kelurahan Kalimulya, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, perlu diatur dengan tata tertib;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Ketua RW 011 Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Tata Tertib Pemilihan Ketua RW 011 Perumahan Taman Anyelir 3, Kelurahan Kalimulya, Kecamatan Cilodong, Kota Depok;

Mengingat :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
2. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok
3. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KETUA RW 011 NOMOR 01 TAHUN 2021
TENTANG TATA TERTIB PEMILIHAN KETUA RW 011 PERUMAHAN TAMAN ANYELIR
3, KELURAHAN KALIMULYA, KECAMATAN CILODONG, KOTA DEPOK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Tata Tertib ini yang dimaksud dengan:

- 1) Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja kecamatan.
- 2) Lurah adalah Kepala Kelurahan sebagai perangkat daerah.
- 3) Rukun Warga, untuk selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari mitra kerja Lurah dan merupakan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang ditetapkan oleh Lurah.
- 4) Musyawarah adalah pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan yang terbaik untuk mencapai mufakat dalam penyelesaian atau pemecahan masalah.
- 5) Musyawarah Rukun Tetangga yang selanjutnya disebut Musyawarah RT adalah kegiatan musyawarah mufakat yang terdiri dari kepala keluarga warga RT yang tercantum dalam setiap Kartu Keluarga RT setempat.
- 6) Musyawarah Rukun Warga yang selanjutnya disebut Musyawarah RW adalah kegiatan musyawarah mufakat yang terdiri dari Pengurus RW dan Pengurus RT ditambah paling sedikit 3 (tiga) orang tokoh masyarakat masing masing RT yang dipilih dalam Musyawarah RT.
- 7) Tokoh Masyarakat adalah orang yang dituakan, ditauladani dan mempunyai pengaruh yang diakui oleh masyarakat setempat.
- 8) Rukun Tetangga, untuk selanjutnya disingkat RT adalah Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang dibentuk dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.
- 9) Pengurus Rukun Tetangga yang selanjutnya disebut Pengurus RT adalah Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Bidang yang ada di Kepengurusan RT yang ditetapkan oleh Lurah.

- 10) Ketua RW adalah seseorang yang ditunjuk oleh masyarakat di wilayah RW setempat melalui musyawarah dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah Kalimulya.
- 11) Panitia Pemilihan Ketua RW adalah Panitia yang dibentuk oleh Ketua RW beserta Ketua-Ketua RT untuk menyelenggarakan seluruh proses pemilihan RW.

BAB II

PERSYARATAN CALON KETUA RW

Pasal 2

- (1) Untuk dapat menjadi Ketua RW harus memenuhi persyaratan paling sedikit meliputi:
 - a. Warga Negara Indonesia yang pada saat pencalonan berusia paling rendah berusia 19 (sembilan belas) tahun.
 - b. Penduduk setempat yang bertempat tinggal tetap di lingkungan RW 011 selama paling sedikit 12 (dua belas) bulan dengan tidak terputus-putus serta terdaftar pada KK dan memiliki KTP setempat.
 - c. bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
 - d. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
 - e. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa, dan penuh pengabdian kepada masyarakat.
 - f. sehat jasmani dan rohani
 - g. tidak buta huruf dan tidak buta angka.
 - h. tidak boleh merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan lainnya dan bukan merupakan anggota salah satu partai politik.
 - i. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat setempat.
 - j. bukan pejabat struktural pada kelurahan dan kecamatan setempat; dan
 - k. memiliki kemauan, kemampuan, dan kepedulian dalam rangka pelayanan, pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan ayat (1) huruf h, maka calon Ketua RW 011 yang merangkap sebagai Ketua RT terpilih, harus melampirkan surat pernyataan pengunduran diri sebagai Ketua RT terpilih apabila terpilih menjadi Ketua RW 011.

BAB IV

MEKANISME PEMILIHAN KETUA RW 011

Pasal 3

- (1) Pemilihan Ketua RW dilaksanakan melalui perwakilan masyarakat.
- (2) Perwakilan Masyarakat yang memiliki hak suara adalah sebagai berikut :
 - a. Utusan dari tiap RT sebanyak 8 (delapan) orang.
 - b. Utusan dari tiap lembaga kemasyarakatan yang ada di lingkungan RW 011, sebanyak 3 (tiga) orang
- (3) Setiap utusan memiliki 1 (satu) hak suara.
- (4) Komposisi utusan yang memiliki hak suara ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Ketua RW 011

Pasal 4

- (1) Pemilihan Ketua RW 011 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. Tahap pendaftaran bakal calon dan Penetapan Calon;
 - b. Tahap pemilihan calon dan Penetapan Calon Terpilih.
- (2) Tahap Pendaftaran Calon dilaksanakan sejak tanggal, 20 November 2021 sampai dengan tanggal, 25 November 2021.
- (3) Tahap Pemilihan Calon dilaksanakan pada, 28 November 2021.

Pasal 5

Pendaftaran dan Penetapan Calon Ketua RW 011

- (1) Panitia Pemilihan Ketua RW 011 menerima pendaftaran bakal calon dalam waktu yang telah ditetapkan.
- (2) Panitia Pemilihan Ketua RW 011 melakukan verifikasi persyaratan bakal calon Ketua RW 011, yang dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi Bakal Calon.

- (3) Dalam hal bakal calon Ketua RW 011 telah memenuhi syarat, Panitia Pemilihan Ketua RW 011 menetapkan sebagai Calon Ketua RW dalam Surat Keputusan Panitia Pemilihan Ketua RW 011.
- (4) Dalam hal terdapat kekurangan dalam persyaratan bakal calon, maka Panitia Pemilihan Ketua RW 011 memberikan waktu paling lama 1 (hari) untuk menyampaikan persyaratan yang dimaksud
- (5) Dalam hal bakal calon tidak menyampaikan persyaratan yang kurang, paling lama 1 (satu) hari sejak pemberitahuan, maka akan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- (6) Dalam hal bakal calon melengkapi persyaratan, Panitia Pemiliha Ketua RW 011 menetapkan sebagai calon Ketua RW 011.
- (7) Nomor Urut Calon Ketua RW 011 ditentukan oleh Panitia Pemilihan Ketua RW 011 melalui undian.

Pasal 6

Tahap Pemilihan dan Penetapan Calon Terpilih

- (1) Calon Ketua RW 011 dipilih oleh utusan yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Ketua RW 011.
- (2) Pemilihan Ketua RW 011 dilaksanakan di Balai Warga RW 011.
- (3) Pemilihan Ketua RW 011 dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan Ketua RW 011.
- (4) Pemilihan Ketua RW 011 dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan.
- (5) Setiap utusan memiliki 1 (satu) hak suara.
- (6) Setiap utusan mencoblos tanda gambar calon.
- (7) Calon Ketua RW 011 yang ditetapkan menjadi Ketua RW adalah yang mendapatkan suara terbanyak.
- (8) Apabila perolehan suara calon berjumlah sama, maka akan dilakukan Pemilihan kembali dengan hanya mengikutsertakan Calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Surat Keputusan Panitia Pemilihan Ketua RW 011 tentang Pemilik Suara dalam Pemilihan Ketua RW 011, Surat Keputusan Panitia Pemilihan Ketua RW 011 tentang Penetapan Calon Ketua RW 011, Surat Keputusan Panitia Pemilihan Ketua RW 011 tentang Penetapan Calon Terpilih, dan Surat Keputusan lainnya merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Tata Tertib ini.
- (2) Tata Tertib ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Tata Tertib ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Depok.

Pada tanggal : 25 November 2021

PANITIA PEMILIHAN KETUA RW 011

**PERUMAHAN TAMAN ANYELIR 3, KEL. KALIMULYA, KEC. CILODONG,
KOTA DEPOK.**



Hery Wibowo, S.H.
Ketua



Nine Is Pratiwi
Sekretaris